



**PUTUSAN**

Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Alm.  
Mukmin Manurung;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/ 31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rintis Dusun II Gang Asmara Desa Sunga  
Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai,  
Kabupaten Asahan - Sumatera Utara. KTP :  
Jalan Sei Landak Lingkungan V, Desa Muara  
Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso Kota  
Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 ;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Agustami Lubis, S.H., dan Khairuddin, S.H., beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 8B Lantai 2 Lingkungan I Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 42/PSK-KUM/2020 tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan yang dibuat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN, tertanggal 12 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 13 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2019, No.Reg.Perk : PDM-317/Kisar/Euh.2/10/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Primair.

Bahwa Ia Terdakwa Nazaruddin Manurung Als. Nazar Bin. Mukmin Manurung (Alm) secara bersama-sama dengan Sdr. Tarmizi Als. Tar Als. Geng Als.Saiful, Sdr.Zul Ab Als. Zul Bin Abdul (alm), Sdr. Amiruddin Als. Ami Bin Dirham, Sdr. Hanafi Als. An Bin Tarmizi, Sdr. Fadli Als. Unan bin Zakaria (alm), Sdr. Adi Putra Sari Als Tison Als. Belek Bin Kamaruddin, Sdr. Ardiansyah Als. Yun Bin Rozali (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dalam perannya masing-masing Pada Hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 17.15 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang Warung Gaplek Lintas Air Joman, Kelurahan Siumbut – umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Sumatera Utara, atau di Salah satu Rumah di Teluk Dalam Asahan Regency, Asahan - Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Yang tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan Tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) gram. berupa 3 (tiga) buah Ban dalam Mobil Truck yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) bungkus Plastik Teh China Merk “ Qingshan” yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62.201,5 gram dan 16 (enam belas) bungkus berisi Tablet Ekstasi dengan jumlah 82.093 butir / 24.627,9 gram, serta 1 (satu) buah Ban dalam Mobil Truck yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China Merk “ Qingshan” yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 19.661,1 gram, dan 4 (empat) bungkus berisi Tablet Ekstasi dengan jumlah 20.564 butir / 6.169,2 gram, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan tertangkapnya Ardiansyah Als. Yun Bin Rozali yang sedang mengemudikan Mobil Toyota Inova Warna hitam Nopol BK 1430 HG bersama sdr. Adi Putra Sari Als Tison yang duduk di sebelah kirinya, Kemudian Kendaraan Inova Nopol BK. 1439 HG diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian Preman dan mengaku Petugas dari Badan Narkotika Nasional, yaitu pada Hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira jam 17.15 wib. Tepatnya di Perlintasan Kereta Api Simpang Warung Gaplek Lintas Air Joman, Kelurahan Siumbut – umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Sumatera Utara, selanjutnya Petugas dari BNN melakukan Penggeledahan terhadap Kendaraan Nopol BK. 1430 HG dan ditemukan barang buki berupa 3 (tiga) buah Ban dalam Mobil Truck yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) bungkus Plastik Teh China Merk “Qingshan” yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62.201,5 gram dan 16

*Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN*



(enam belas) bungkus berisi Tablet Ekstasi dengan jumlah 82.093 butir/24.627,9 gram, selanjutnya Petugas dari BNN melakukan Interogasi di Lapangan bahwa mereka berdua adalah anak buah atau suruhan dari Saksi Tarmizi Als. Tar Als. Geng (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah) dan Mike (DPO);

- Selanjutnya Petugas dari BNN dan Rombongan setelah melakukan Penangkapan dan mengamankan barang bukti dari Sdr. Ardiansyah Als. Yun Bin Rozali dan sdr. Adi Putra Sari Als Tison dan berdasarkan hasil interogasi dilapangan terhadap Ardiansyah als. Yun dan Adi Putra Sari mengatakan masih ada 1 (satu) buah ban dalam mobil Truk disebuah Rumah di Dusun III Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, dari keterangan tersebut selanjutnya Sdr. Ardiansyah Als. Yun Bin Rozali dan barang bukti diamankan ke Kantor BNNK Asahan, sedangkan terhadap sdr. Adi Putra Sari Als Tison dibawa oleh Anggota BNN untuk menunjukkan Rumah yang masih terdapat sisa barang Narkotika tersimpan. Selanjutnya Tim dari BNN berada di Dusun III Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, berhasil mengamankan seorang lelaki dan mengaku bernama Fadli (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah), dan ditemukan dikebun belakang Rumah yang di tempati Sdr. Fadli yaitu 1 (satu) buah Ban dalam mobil truk yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh China Merk "Qingshan" yang didalamnya berisi kristal putih jenis Shabu dengan berat seluruhnya 19.661,1 gram dan 4 (empat) bungkus berisi Tablet Ekstasi dengan jumlah 20.564 butir / 6.169,2 gram;
- Awalnya pada bulan April 2019 Terdakwa Nazaruddin bertemu dengan Tarmizi dan menawarkan pekerjaan untuk bantu urus Narkotika, waktu itu mereka berdua sedang nonton main bola di kampung, Tarmizi menyuruh Terdakwa mencari orang untuk bekerja membantu mengambil Narkotika dari Pesisir Pantai Sungai Baru dan Tarmizi bertanya kepada Terdakwa Nazaruddin dulu ada kawannya bernama Jon (DPO), dan Tarmizi minta untuk dikenalkan kepada Jon , kebetulan Jon adalah keponakan Terdakwa Nazaruddin, selang beberapa hari Jon dipertemukan dengan Tarmizi di rumahnya dan mereka berdua langsung tukar nomor telpon dan Terdakwa Nazaruddin mendengar pembicaraan dan Jon menyarankan kalo mau jalankan kerjaan itu jangan pakai sampan sewa nanti kalo tertangkap bisa ramai. Selanjutnya antara Jon dan Tarmizi mulai aktif komunikasi, dan Tarmizi pun mulai aktif



komunikasi dengan Terdakwa Nazaruddin bagaimana kesanggupan untuk membantu mengurus Narkotika, kemudian Hanafi alias An (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah) menghubungi via telpon kepada Terdakwa agar datang ke rumahnya Jon, lalu Terdakwa datang ke rumah Jon dan melihat baru datang dari laut dengan terlihat jaring-jaring ikan disimpannya. Lalu Jon menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Simpang Gadis daerah air joman, dan Terdakwa melihat Jon mengendarai motor yang ada keranjangnya dan disitu sudah ada kendaraan mobil warna hitam dan Terdakwa melihat Jon memasukkan 2 (dua) karung Goni kedalam Kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Jon pulang. Beberapa hari kemudian Jon memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut adalah dari Tarmizi;

- Kemudian sewaktu Zul sedang di rumah Terdakwa ditelpon oleh Tarmizi untuk datang ke rumahnya dan kebetulan Zul langsung diajak ke Rumah Tarmizi, sesampainya di Rumah Tarmizi sudah ada Hanafi dan Amiruddin, selanjutnya Terdakwa, Hanafi, Zul dan Amiruddin pergi menggunakan Mobil Honda Jazz milik Hanafi menuju ke salah satu Daerah di Asahan, dan Hanafi membeli 2 (dua) buah Handphone lalu menuju kearah Simpang kawat Asahan dan sudah ada kendaraan Inova Hitam kemudian Terdakwa dan Zul disuruh turun dari kendaraan Jazz oleh Hanafi, selanjutnya 1 (satu) buah Handphone diserahkan oleh Hanafi kepada Ardiansyah Als. Yun dan 1 (satu) buah handphone lagi dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Jon. setelah Terdakwa dan Zul turun dari mobil Jazz lalu Terdakwa dan Zul naik ke Mobil Inova warna hitam yang didalamnya sudah ada Ardiansyah Als. Yun dan Adi Putra Sari dengan maksud untuk menunjukkan dimana Rumah Fadli kepada Ardiansyah als Yun dan Adi Putra Sari yang ada didalam Mobil Inova hitam tersebut, kemudian berempat pergi menuju ke Rumah Fadli, dan di rumah Fadli sudah ada Jon lalu Terdakwa langsung menyerahkan handphone titipan dari Hanafi kepada Jon. Ketika Terdakwa pulang dari Warung setelah membeli Rokok, melihat Jon dan Zul keluar dari pintu depan Rumah Fadli sedang memikul masing-masing satu karung goni dan langsung dimasukan kedalam Mobil Inova, lalu Ardiansyah Als Yun dan Adi Putra Sari Als Tison pergi dengan menggunakan Kendaraan Mobil Inova Hitam menuju Medan dan Jon pergi menggunakan Motor yang ada keranjangnya, sedangkan Terdakwa





bersama Zul pergi berdua dengan maksud akan pulang ke rumahnya, namun dipertengahan jalan tiba-tiba Zul di hubungi via Telpon oleh Jon dan memberitahu bahwa Rumah Fadli sudah di gerebeg oleh Aparat. Selanjutnya mendapat berita dari Jon, Terdakwa dan Zul pergi ke rumah di Daerah Teluk Dalam Asahan. Namun pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar Pukul 01.30 wib. Terdakwa dan Zul di tangkap oleh Petugas dari BNN;

- Bahwa Terdakwa Nazaruddin mempunyai tugas mencari dan merekrut orang untuk membantu mengurus Narkotika atas permintaan Tarmizi serta mengecek keberadaan Mobil Kijang Inova yang membawa karung goni berisi ban dalam mobil truk yang berisi Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang dikendarai oleh Ardiansyah alias Yun dan Adi Putra Sari alias Tison serta memantau situasi di jalan apakah ada kendala atau tidak dalam perjalanan dengan menggunakan motor;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories, Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Nomor : 104 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 09 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo. MT. S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Farm. yang menerangkan dengan Kesimpulan : Bahwa barang bukti kristal warna putih didalam plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening adalah benar mengandung MDMA:(+)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Nazaruddin Manurung Alias Nazar, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Subsidaair.

Bahwa Ia Terdakwa Nazaruddin Manurung Als. Nazar Bin. Mukmin Manurung (Alm) secara bersama-sama dengan Sdr. Tarmizi Als. Tar Als.

*Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN*



Geng Als.Saiful, Sdr.Zul Ab Als. Zul Bin Abdul (alm), Sdr. Amiruddin Als. Ami Bin Dirham, Sdr. Hanafi Als. An Bin Tarmizi, Sdr. Fadli Als. Unan bin Zakaria (alm), Sdr. Adi Putra Sari Als Tison Als. Belek Bin Kamaruddin, Sdr. Ardiansyah Als. Yun Bin Rozali (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah) dalam perannya masing-masing pada Hari Selasa Tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 17.15 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang Warung Gaplek Lintas Air Joman, Kelurahan Siumbut – umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Sumatera Utara, atau di Salah satu Rumah di Teluk Dalam Asahan Regency, Asahan - Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Yang tanpa hak atau melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan Tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) gram. berupa 3 (tiga) buah Ban dalam Mobil Truck yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) bungkus Plastik Teh China Merk “Qingshan” yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62.201,5 gram dan 16 (enam belas) bungkus berisi Tablet Ekstasy dengan jumlah 82.093 butir / 24.627,9 gram, serta 1 (satu) buah Ban dalam Mobil Truck yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh China Merk “Qingshan” yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 19.661,1 gram, dan 4 (empat) bungkus berisi Tablet Ekstasy dengan jumlah 20.564 butir / 6.169,2 gram, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan tertangkapnya Ardiansyah Als. Yun Bin Rozali yang sedang mengemudikan Mobil Toyota Inova Warna hitam Nopol. BK. 1430 HG bersama sdr. Adi Putra Sari Als Tison yang duduk di sebelah kirinya, Kemudian Kendaraan Inova Nopol BK. 1439 HG diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian Preman dan mengaku Petugas dari Badan Narkotika Nasional, yaitu pada Hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira jam 17.15 wib. Tepatnya di Perlintasan Kereta Api Simpang Warung Gaplek Lintas Air Joman, Kelurahan Siumbut – umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Sumatera Utara., selanjutnya Petugas dari BNN melakukan Pengegedahan terhadap Kendaraan Nopol BK. 1430 HG dan ditemukan barang buki berupa 3

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN



(tiga) buah Ban dalam Mobil Truck yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) bungkus Plastik Teh China Merk “Qingshan” yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62.201,5 gram dan 16 (enam belas) bungkus berisi Tablet Ekstasi dengan jumlah 82.093 butir / 24.627,9 gram, selanjutnya Petugas dari BNN melakukan Interogasi di Lapangan bahwa mereka berdua adalah anak buah atau suruhan dari Saksi Tarmizi Als. Tar Als. Geng (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah) dan Mike (DPO);

- Selanjutnya Petugas dari BNN dan Rombongan setelah melakukan Penangkapan dan mengamankan barang bukti dari Sdr. Ardiansyah Als. Yun Bin Rozali dan sdr. Adi Putra Sari Als Tison dan berdasarkan hasil interogasi dilapangan terhadap Ardiansyah als. Yun dan Adi Putra Sari mengatakan masih ada 1 (satu) buah ban dalam mobil Truk disebuah Rumah di Dusun III Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, dari keterangan tersebut selanjutnya Sdr. Ardiansyah Als. Yun Bin Rozali dan barang bukti diamankan ke Kantor BNNK Asahan, sedangkan terhadap sdr. Adi Putra Sari Als Tison dibawa oleh Anggota BNN untuk menunjukkan Rumah yang masih terdapat sisa barang Narkotika tersimpan. Selanjutnya Tim dari BNN berada di Dusun III Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, berhasil mengamankan seorang lelaki dan mengaku bernama Fadli (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah), dan ditemukan dikebun belakang Rumah yang di tempati Sdr. Fadli yaitu 1 (satu) buah Ban dalam mobil truk yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik Teh China Merk “Qingshan” yang didalamnya berisi kristal putih jenis Shabu dengan berat seluruhnya 19.661,1 gram dan 4 (empat) bungkus berisi Tablet Ekstasi dengan jumlah 20.564 butir / 6.169,2 gram;
- Awalnya pada bulan April 2019 Terdakwa Nazaruddin bertemu dengan Tarmizi dan menawarkan pekerjaan untuk bantu urus Narkotika, waktu itu mereka berdua sedang nonton main bola di kampung, Tarmizi menyuruh Terdakwa mencari orang untuk bekerja membantu mengambil Narkotika dari Pesisir Pantai Sungai Baru dan Tarmizi bertanya kepada Terdakwa Nazaruddin dulu ada kawannya bernama Jon (DPO), dan Tarmizi minta untuk dikenalkan kepada Jon, kebetulan Jon adalah keponakan Terdakwa Nazaruddin, selang beberapa hari Jon dipertemukan dengan Tarmizi di rumahnya dan mereka berdua langsung tukar nomor telpon dan Terdakwa Nazaruddin mendengar pembicaraan





dan Jon menyarankan kalo mau jalankan kerjaan itu jangan pakai sampan sewa nanti kalo tertangkap bisa ramai. Selanjutnya antara Jon dan Tarmizi mulai aktif komunikasi, dan Tarmizi pun mulai aktif komunikasi dengan Terdakwa Nazaruddin bagaimana kesanggupan untuk membantu mengurus Narkotika, kemudian Hanafi alias An (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah) menghubungi via telpon kepada Terdakwa agar datang ke rumahnya Jon, lalu Terdakwa datang ke rumah Jon dan melihat baru datang dari laut dengan terlihat jaring-jaring ikan disimpannya. Lalu Jon menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Simpang Gadis daerah air joman, dan Terdakwa melihat Jon mengendarai motor yang ada keranjangnya dan disitu sudah ada kendaraan mobil warna hitam dan Terdakwa melihat Jon memasukkan 2 (dua) karung Goni kedalam Kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Jon pulang. Beberapa hari kemudian Jon memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut adalah dari Tarmizi;

- Kemudian sewaktu Zul sedang di rumah Terdakwa ditelpon oleh Tarmizi untuk datang ke rumahnya dan kebetulan Zul langsung diajak ke Rumah Tarmizi, sesampainya di Rumah Tarmizi sudah ada Hanafi dan Amiruddin, selanjutnya Terdakwa, Hanafi, Zul dan Amiruddin pergi menggunakan Mobil Honda Jazz milik Hanafi menuju ke salah satu Daerah di Asahan, dan Hanafi membeli 2 (dua) buah Handphone lalu menuju kearah Simpang kawat Asahan dan sudah ada kendaraan Inova Hitam kemudian Terdakwa dan Zul disuruh turun dari kendaraan Jazz oleh Hanafi, selanjutnya 1 (satu) buah Handphone diserahkan oleh Hanafi kepada Ardiansyah Als. Yun dan 1 (satu) buah handphone lagi dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Jon. setelah Terdakwa dan Zul turun dari mobil Jazz lalu Terdakwa dan Zul naik ke Mobil Inova warna hitam yang didalamnya sudah ada Ardiansyah Als. Yun dan Adi Putra Sari dengan maksud untuk menunjukkan dimana Rumah Fadli kepada Ardiansyah als Yun dan Adi Putra Sari yang ada didalam Mobil Inova hitam tersebut, kemudian berempat pergi menuju ke Rumah Fadli, dan di rumah Fadli sudah ada Jon lalu Terdakwa langsung menyerahkan handphone titipan dari Hanafi kepada Jon. Ketika Terdakwa pulang dari Warung setelah membeli Rokok, melihat Jon dan Zul keluar dari pintu depan Rumah Fadli sedang memikul masing-masing satu karung goni dan langsung dimasukan kedalam Mobil Inova, lalu



Ardiansyah Als Yun dan Adi Putra Sari Als Tison pergi dengan menggunakan Kendaraan Mobil Inova Hitam menuju Medan dan Jon pergi menggunakan Motor yang ada keranjangnya, sedangkan Terdakwa bersama Zul pergi berdua dengan maksud akan pulang ke rumahnya, namun dipertengahan jalan tiba-tiba Zul di hubungi via Telpn oleh Jon dan memberitahu bahwa Rumah Fadli sudah di gerebeg oleh Aparat. Selanjutnya mendapat berita dari Jon, Terdakwa dan Zul pergi ke rumah di Daerah Teluk Dalam Asahan. Namun pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar Pukul 01.30 wib. Terdakwa dan Zul di tangkap oleh Petugas dari BNN;

- Bahwa Terdakwa Nazaruddin mempunyai tugas mencari dan merekrut orang untuk membantu mengurus Narkotika atas permintaan Tarmizi serta mengecek keberadaan Mobil Kijang Inova yang membawa karung goni berisi ban dalam mobil truk yang berisi Narkotika jenis sabu dan pil ektasy yang dikendarai oleh Ardiansyah alias Yun dan Adi Putra Sari alias Tison serta memantau situasi di jalan apakah ada kendala atau tidak dalam perjalanan dengan menggunakan motor;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories, Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Nomor : 104 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 09 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. Carolina Tonggo. MT. S.Si. dan Sdr. Andre Hendrawan, S.Farm. yang menerangkan dengan Kesimpulan : Bahwa barang bukti kristal warna putih didalam plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening adalah benar mengandung MDMA:(+)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Nazaruddin Manurung Alias Nazar, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2020,  
No.Reg.Perk : PDM-317/Kisar/Euh.2/10/2019 yang pada pokoknya  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nazaruddin Manurung Als Nazar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nazaruddin Manurung Als Nazar dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Nazaruddin Manurung;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca , Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 13 April 2020, dengan Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Manurung Alias Nazar Bin Alm. Mukmin Manurung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Nazaruddin Manurung;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid/2020/PN Kis yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 13 April 2020, Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Banding Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding, Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 April 2020 ;

Membaca, Memori Banding tertanggal 22 April 2020 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Keberatan mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa berdasarkan Pedoman No.03 tahun 2019 tentang tuntutan Pidana perkara Tindak Pidana Umum pada Bab II, Angka 7 poin (1) butir a disebutkan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN



dari tuntutan pidana mati maka Penuntut Umum wajib  
melakukan upaya Hukum banding

Bahwa berdasarkan berkas perkara ditingkat penyidikan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, telah diuraikan secara yuridis tentang pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan tahapan dakwaan yaitu Priamelanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian pada kesempatan selanjutnya kami tiba pada tahapan penuntutan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 yata (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Permufakatan jahat atau percobaan
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
5. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

1. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan, atau badan hukum atau suatu korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Dari alat bukti sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika adalah terdakwa NAZARUDDIN MANURUNG Als NAZAR. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat atau percobaan”





Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta bahwasannya :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh TIM BNN PUSAT pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang berlokasi dusun III Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut tepatnya di Teluk Dalam Asahan Regency Kabupaten Asahan Sumatera Utara.
- Bahwa benar Tim BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan pengembangan perkara tindak pidana narkoba sebagaimana sebelumnya Tim BNN Pusat terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang Gaplek Lintas Air Joman, Kel. Siumbut-umbut Baru, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan. Adapun dalam penangkapan saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk tersebut Tim BNN Pusat mengamankan barang bukti yang berada di dalam Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG berupa narkoba sabu sejumlah 62.201,5 gram dan Narkoba ekstasi sejumlah 82.093 butir (24.627,9 gram) yang disembunyikan di dalam 3 (tiga) buah ban dalam truk
- Bahwa benar Tim BNN Pusat lainnya melakukan pengembangan kasus di lokasi lain lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ZUL AB Als Zul dan terdakwa bertempat di Dusun III Lubuk Palas, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan tepatnya di sebuah rumah yang dihuni oleh saksi FADLI dengan keseluruhan jumlah narkotikanya ialah sabu sejumlah 19.661, 1 gram dan ekstasi sejumlah 20.564 butir (6.192,2 gram).
- Bahwa benar tindak pidana narkoba dalam perkara ini dilakukan secara terencana dan terorganisasi oleh saksi TARMIZI beserta saksi ARDIANSYAH Als YUN, saksi ADI PUTRA SARI Als TISON, saksi HANAFI Als AN, saksi AMIRUDIN Als AMI, saksi NAZARUDDIN MANURUNG, dan terdakwa ZUL AB Als ZUL dengan perannya masing-masing diuraikan secara berikut :

■ Saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als

TISON

Perannya	- Sebagai orang yang menjemput narkoba
----------	--

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN



	dari rumah saksi FADLI bertempat di daerah Lubuk Palas
	- Sebagai orang yang akan mengantarkan narkotika ke Medan dengan mengendarai Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG

■ Saksi HANAFAI Als AN

Perannya	- Bersama saksi AMIRUDIN Als AMI sebagai orang yang bertugas memantau perjalanan Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang mengangkut narkotika dengan dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON dengan mengendarai Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP
	- Sebagai orang yang membeli 2 (dua) buah HP Nokia sebagai alat untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika, sebagaimana HP tersebut diberikan kepada saksi ARDIANSYAH Als YUN dan terdakwa bertempat di daerah Simpang Empat, Kisaran
	- Sebagai orang yang membeli 4 (empat) ban dalam truk pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 lalu menyerahkan ban dalam truk tersebut kepada saksi TARMIZI, sebagaimana ban dalam truk tersebut merupakan media/tempat yang digunakan untuk menyimpan narkotika sabu dan ekstasi
	- Bersama saksi AMIRUDIN Als AMI sebagai orang yang menjemput terdakwa dan saksi ZUL AB Als ZUL lalu mengantarkan ke-2 (kedua) orang tersebut untuk bergabung dengan saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON bertempat di daerah Simpang Empat, Kisaran



■ Saksi AMIRUDIN Als AMI

Perannya	- Sebagai orang yang menjemput Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang digunakan untuk mengangkut narkoba sabu dan ekstasi dari Medan ke daerah Tanjung Balai pada waktu pagi hari di hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya Ia menyerahkan mobil tersebut kepada MIKE
	- Bersama saksi HANAFAI Als AN sebagai orang yang bertugas memantau perjalanan Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang mengangkut narkoba dengan dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON dengan mengendarai Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP
	- Bersama saksi HANAFAI Als AN sebagai orang yang menjemput terdakwa dan saksi ZUL AB Als ZUL lalu mengantarkan ke-2 (kedua) orang tersebut untuk bergabung dengan saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON bertempat di daerah Simpang Empat, Kisaran

■ Saksi ZUL AB Als ZUL

Perannya	- Sebagai orang pergi bersama terdakwa ke rumah saksi TARMIZI, kemudian ke-2 (keduanya) pergi bergabung ke Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP yang dikendarai saksi HANAFAI Als AN dan saksi AMIRUDIN Als AMI
	- Sebagai orang yang menunjukkan arah jalan ke rumah saksi FADLI bertempat di daerah Lubuk Palas, sebagaimana di rumah tersebut narkoba sabu dan ekstasi disimpan
	- Sebagai orang yang mengangkat 1 (satu)



	buah bungkusan karung berwarna putih berisi narkoba sabu dan ekstasi ke dalam Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG.
	- Sebagai perantara dalam Jual Beli Narkoba tersebut.

■ Saksi TARMIZI TARMIZI

Perannya	Sebagai orang yang mengotaki berlansungnya tindak pidana narkoba
----------	--

■ Terdakwa

Perannya	- Sebagai orang yang membawa saksi ZUL AB Als ZUL ke rumah saksi TARMIZI, kemudian ke-2 (keduanya) pergi bergabung ke Mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP yang dikendarai saksi HANAFAI Als AN dan saksi AMIRUDIN Als AMI
	- Sebagai orang yang menerima HP Nokia dari saksi HANAFAI Als AN untuk digunakan dalam komunikasi transaksi narkoba, adapun HP tersebut selanjutnya diserahkan kepada JON
	- Sebagai orang yang pergi ke rumah saksi FADLI bertempat di daerah Lubuk Palas untuk menjemput narkoba sabu bersama saksi ARDIANSYAH Als YUN, saksi ADI PUTRA SARI Als TISON, dan terdakwa

Dengan demikian, unsur “Melakukan permufakatan jahat atau percobaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Yang dimaksud melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemelen dan Van Hattum dalam buku ILMU HUKUM PIDANA karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH adalah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat.



Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta bahwasannya :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwasannya terdakwa beserta saksi ARDIANSYAH Als YUN, saksi ADI PUTRA SARI Als TISON, saksi HANAFI Als AN, saksi AMIRUDIN Als AMI, saksi ZUL AB Als ZUL, dan saksi TARMIZI tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.
- Bahwa benar saksi bersama Tim BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 01.30 wib di salah satu rumah di Teluk Dalam Asahan Regency Kabupaten Asahan Sumatera Utara.
- Bahwa benar saksi bersama Tim BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan pengembangan perkara tindak pidana narkotika sebagaimana sebelumnya Tim BNN Pusat terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang Gaplek Lintas Air Joman, Kel. Siumbut-umbut Baru, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan. Adapun dalam penangkapan saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk tersebut Tim BNN Pusat mengamankan barang bukti yang berada di dalam Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG berupa narkotika sabu sejumlah 62.201,5 gram dan Narkotika ekstasi sejumlah 82.093 butir (24.627,9 gram) yang disembunyikan di dalam 3 (tiga) buah ban dalam truk.
- Bahwa benar saat diinterogasi oleh Tim BNN Pusat maka saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk menerangkan bahwasannya narkotika sabu dan ekstasi yang ditemukan di Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG rencananya akan diantar ke Medan berdasarkan perintah saksi TARMIZI.
- Bahwa benar setelah saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk tertangkap maka saksi dan Tim BNN Pusat membagi tugas untuk melakukan pengembangan kasus dan mengungkap pelaku lainnya, sebagaimana

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN





saksi dan Tim nya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi Hanafi Als An dan saksi Amirudin Als Ami saat sedang mengendarai mobil Honda Jazz NOPOL BK 1004 VP bertempat di Jl. Imam Bonjol Syeh M. Zein Jawi Kampung Tengah Gontung, Lima Puluh, Kab. Batubara.

- Bahwa benar saat diinterogasi oleh Tim BNN Pusat maka saksi Hanafi Als An dan saksi Amirudin Als Ami menerangkan bahwasannya ke-2 (keduanya) bertugas mengawasi dan memantau keamanan perjalanan yang akan dilalui oleh Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang dikendarai saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk.
- Bahwa benar Tim BNN Pusat melakukan pengembangan kasus di lokasi lain lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi ZUL AB Als ZUL bertempat di Dusun III Lubuk Palas, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan tepatnya di sebuah rumah di Teluk Dalam Regency Asahan yang dihuni oleh saksi FADLI.
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an NAZARUDDIN MANURUNG Als NAZAR.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, para terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila seluruh bagian dari unsur ini terpenuhi, atau apabila salah satu bagian saja dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dalam hal ini kami buktikan unsur "menjadi perantara dalam jual beli".

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta:

- Bahwa benar terdakwa mengetahui setelah saksi ARDIANSYAH Als YUN, Dkk tertangkap maka Tim BNN Pusat melakukan pengembangan



kasus dan mengungkap pelaku lainnya, sebagaimana Tim BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ZUL AB bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Teluk Dalam Regency, Asahan.

- Bahwa benar Tim BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap saksi TARMIZI sehubungan dengan pengembangan perkara tindak pidana narkoba sebagaimana sebelumnya Tim BNN Pusat terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Perlintasan Kereta Api Simpang Gaplek Lintas Air Joman, Kel. Siumbut-umbut Baru, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan. Adapun dalam penangkapan saksi Ardiansyah Als Yun, Dkk tersebut Tim BNN Pusat mengamankan barang bukti yang berada di dalam Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG berupa narkoba sabu sejumlah 62.201,5 gram dan Narkoba ekstasi sejumlah 82.093 butir (24.627,9 gram) yang disembunyikan di dalam 3 (tiga) buah ban dalam truk.
- Bahwa benar saksi TARMIZI menerangkan saksi TARMIZI yang menyuruh saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON mengantarkan narkoba sabu dan ekstasi ke Medan dengan mengendarai Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG, sebagaimana narkoba sabu dan ekstasi tersebut rencananya diantarkan kepada SAMSIR untuk dijualkan (DPO).
- Bahwa benar narkoba sabu yang ditemukan di Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG tersebut disimpan didalam 3 (tiga) buah ban dalam truk dengan keseluruhan jumlah narkotikanya ialah sabu sejumlah 62.201,5 gram dan ekstasi sejumlah 82.093 butir (24.627,9 gram), berikutnya dalam pengembangan perkara ditemukan narkoba sabu dan ekstasi di daerah Lubuk Palas, Kisaran tepatnya di rumah saksi FADLI yang disimpan didalam 1 (satu) buah ban dalam truk dengan keseluruhan jumlah narkotikanya ialah sabu sejumlah 19.661, 1 gram dan ekstasi sejumlah 20.564 butir (6.192,2 gram). Adapun ban dalam truk tersebut sebagai tempat untuk menyembunyikan narkoba sabu dan ekstasi dibeli oleh saksi HANAFI Als AN berdasarkan perintah saksi TARMIZI
- Bahwa benar saksi TARMIZI menerangkan awalnya rencana untuk membawa narkoba sabu dan ekstasi direncanakan oleh saksi TARMIZI bersama SAMSIR (DPO), maka setelah narkoba didatangkan dari

*Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia melalui jalur laut oleh SAMSIR maka narkoba dijemput oleh MIKE, MUSA, dan seorang yang diketahui identitasnya (masing-masing DPO) dengan mengendarai speed boat bertempat di perbatasan perairan Indonesia-Malaysia. Berikutnya ditengah laut narkoba tersebut dimasukkan ke dalam ban dalam oleh MIKE, MUSA, Dkk, selanjutnya sesampainya narkoba tersebut ditepi laut maka narkoba tersebut dijemput oleh JON (DPO) lalu dibawa ke rumah saksi FADLI bertempat di daerah Lubuk Palas, Kisaran.

- Bahwa benar saksi TARMIZI menerangkan sesampainya narkoba di darat maka antara Ia dan MIKE membuat kode untuk pengiriman narkoba yakni kode BARAT dan TIMUR, sebagaimana kode BARAT berarti menandakan narkoba yang akan dibawa oleh saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON ke Medan, sedangkan kode TIMUR berarti menandakan narkoba yang berada di rumah saksi FADLI bertempat di daerah Lubuk Palas, Kisaran
- Bahwa benar saksi TARMIZI menerangkan pada sore hari di tanggal 2 Juli 2019 dikarenakan saksi ARDIANSYAH Als YUN dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON yang mengantarkan narkoba sabu dan ekstasi ke Medan dengan mengendarai Mobil Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG tidak dapat dihubungi maka Ia dan MIKE pergi melarikan diri ke Medan awalnya dengan mengendarai Mobil Kijang Inova, lalu di daerah Sei Bejangkar, Batubara maka Ia meletakkan mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan bersama MIKE dengan menumpangi sepeda motor menuju Medan. Berikutnya setibanya di Medan maka Ia dan MIKE memutuskan menginap di rumah temannya bertempat di Desa Bandar Kalipa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang hingga akhirnya tertangkap oleh Tim BNN Pusat sementara MIKE melarikan diri.
- Bahwa benar saksi TARMIZI, saksi HANAFI Als AN, saksi AMIRUDIN Als AMI, saksi ARDIANSYAH Als YUN, dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON sudah pernah melakukan tindak pidana narkoba jual-beli narkoba sebelumnya, sebagaimana tindak pidana tersebut juga dikendalikan oleh saksi TARMIZI begitu juga dengan pengupahannya yang diberikan oleh saksi TARMIZI, sedangkan terdakwa dalam keterangannya pernah membantu JON membawakan sabu sebanyak 2 (dua) karung oleh karenanya mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari saksi TARMIZI melalui JON

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana narkoba sebelumnya maka narkoba yang didatangkan juga dari Malaysia untuk dijual di Medan, terkait modus operandi yang digunakan oleh saksi TARMIZI, saksi HANAFI Als AN, saksi AMIRUDIN Als AMI, saksi ARDIANSYAH Als YUN, dan saksi ADI PUTRA SARI Als TISON ialah dengan menyembunyikan narkoba di dalam ban dalam truk
- Bahwa benar saksi ARDIANSYAH Als YUN saat diinterogasi menerangkan telah 3 (tiga kali) membawa sabu dari daerah Asahan ke Medan atas perintah saksi TARMIZI berikutnya mendapatkan upah dari saksi TARMIZI untuk perannya tersebut, yakni :
  1. Yang Pertama sekitar awal Mei 2019 sebanyak  $\pm$  30 Kg dengan upah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
  2. Yang Kedua sekitar awal Juni 2019 sebanyak  $\pm$  35 Kg dengan upah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
  3. Yang Ketiga sekitar awal Juli 2019 tetapi tertangkap Personil BNN Pusat
- Bahwa benar saksi ADI PUTRA SARI Als TISON saat diinterogasi menerangkan telah 3 (tiga kali) membawa sabu dari daerah Asahan ke Medan atas perintah saksi TARMIZI berikutnya mendapatkan upah dari saksi TARMIZI untuk perannya tersebut, yakni :
  1. Yang Pertama sekitar awal bulan April 2019 dengan upah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
  2. Yang Kedua sekitar awal Juni 2019 dengan upah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
  3. Yang Ketiga sekitar awal Juli 2019 tetapi tertangkap Personil BNN Pusat
- Bahwa benar saksi HANAFI Als AN saat diinterogasi menerangkan telah 2 (dua kali) membawa sabu dari daerah Asahan ke Medan atas perintah saksi TARMIZI berikutnya mendapatkan upah dari saksi TARMIZI untuk perannya tersebut, yakni :
  1. Yang Pertama sekitar awal bulan Mei 2019 dengan upah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
  2. Yang Kedua sekitar awal Juli 2019 tetapi tertangkap Personil BNN Pusat
- Bahwa benar saksi AMIRUDIN Als AMI saat diinterogasi menerangkan telah 2 (dua kali) membawa sabu dari daerah Asahan ke Medan atas

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah saksi TARMIZI berikutnya mendapatkan upah dari saksi

TARMIZI untuk perannya tersebut, yakni :

1. Yang Pertama sekitar awal bulan Mei 2019 dengan upah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
  2. Yang Kedua sekitar awal Juli 2019 tetapi tertangkap Personil BNN Pusat
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat LAB Narkotika Nomor : 104BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam plastik bening kode A1 No.1, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode A7 No.2, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode A14 No.3, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode A21 No.4, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode B3 No.7, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode C7 No.12, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode C14 No.13, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode C21 No.14, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode D3 No.17, Kristal warna putih di dalam plastik bening kode D10 No.18 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    - Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode A26 No.5
    - Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode A27 No.6
    - Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode B11 No.8
    - Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode B13 No.9
    - Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode B17 No.10
    - Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode C26 No.15
    - Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening kode C27 No.16





Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening  
kode D11 No.19

Tablet warna hijau muda bentuk minion didalam plastik bening  
kode D14 No.20

Dan Tablet warna biru Logo Lego didalam plastik bening kode B21 No.11  
tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA:(+ )-N,a-Dimetil-  
3,4(metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37  
Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika

Dengan demikian unsur "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"  
telah terpenuhi.

5. Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti  
berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta  
didukung barang bukti didapat fakta:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh BNN tanggal 2 Juli  
2019 terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan di Mobil  
Toyota Inova NOPOL BK 1430 HG yang disita dari tersangka  
Ardiansyah Als Yun dan tersangka Adi Putra Sari Als Tison dengan  
hasil penimbangan total 62.201,5 gram sabu dan 82.093 butir  
(24.627,9 gram) ekstasi, sebagaimana Surat tersebut  
tertandatanganinya oleh KOMPOL EKO HARDIYANTO\
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh BNN tanggal 2 Juli  
2019 terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan di Dusun III  
Lubuk Palas. Desa Lubuk Palas, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan  
yang disita dari saksi FADLI Als UNAN dengan hasil penimbangan  
total 19.661, 1 gram sabu dan 20.564 butir (6.192,2 gram) ekstasi,  
sebagaimana Surat tersebut tertandatanganinya oleh KOMPOL EKO  
HARDIYANTO
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh BNN tanggal 2 Juli 2019  
terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan di mobil Toyota  
Inova NOPOL BK 1430 HG yang disita dari tersangka Ardiansyah  
Als Yun dan tersangka Adi Putra Sari Als Tison dengan kesimpulan  
keseluruhan barang bukti sejumlah 62.201,5 gram sabu dan 82.093  
butir (24.627,9 gram) ekstasi, maka sejumlah 8 gram sabu dan 40  
butir (12 gram) ekstasi disisihkan untuk LABFOR, sedangkan  
barang bukti sejumlah 62.193,5 gram sabu dan 82.053 butir

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN



(24.615,9 gram) ekstasi untuk DIMSUNAHKAN, sebagaimana Surat tersebut tertandatanganinya oleh KOMPOL EKO HARDIYANTO

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh BNN tanggal 2 Juli 2019 terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan di Dusun III Lubuk Palas. Desa Lubuk Palas, Kec. Silau Laut, Kab. Asahan yang disita dari saksi FADLI AIS UNAN dengan kesimpulan keseluruhan barang bukti sejumlah 19.661, 1 gram sabu dan 20.564 butir (6.192,2 gram) ekstasi, maka sejumlah 2 gram sabu dan 10 butir (3 gram) ekstasi disisihkan untuk LABFOR, sedangkan barang bukti sejumlah 19.659, 1 gram sabu dan 20.554 butir (6.166,2 gram) ekstasi untuk DIMUSNAHKAN, sebagaimana Surat tersebut tertandatanganinya oleh KOMPOL EKO HARDIYANTO

Dengan demikian unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas telah secara jelas dan tepat pembuktian Jaksa Penuntut umum dalam membuktikan dan menuntut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dengan Pidana MATI dan diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) Tahun penjara potong tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan penjatuan hukuman tersebut teralalu ringan dan membawa dampak tangkal di tengah-tengah masyarakat serta tidak membuat jera bagi pelaku kejahatan serupa.

Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba yang ditemukan adalah 3 (tiga) buah Ban dalam truk yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik teh China Merk "QINGSHAN" yang didalamnya berisi serbuk kristal bening (biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu) dengan berat seluruhnya kurang lebih 62.201,5 ( Enam puluh dua ribu dua ratus satu koma lima Gram) dan 16 (enam belas) bungkus pil ekstasi sebanyak 82.093 butir dengan berat kurang lebih 24.627,9 (Dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan) Gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba BNN RI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:104 BG/VII/2019/Pusat Lab narkoba tgl. 09 Juli 2019, adalah benar terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahaan Barang Bukti tertanggal 07 Agustus 2019, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, bahwa keseluruhan barang bukti narkotika golongan I jenis yang disita dengan berat awal kristal sabu / Methamfetamina seberat 81.962.6 gram brutto dan tablet extacy sebanyak 102.657 butir / 30.797.1 gram brutto dan sisa barang bukti yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan adalah kristal sabu / Methamfetamina seberat 10 gram brutto dan tablet Extacy sebanyak 50 Butir / 15 gram brutto

Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan sangat merusak kehidupan bangsa Indonesia terutama dapat merusak ribuan generasi muda, dimana para terdakwa berperan serta dalam tindak pidana narkotika sabu – sabu dengan berat seluruhnya kurang lebih 62.201,5 ( Enam puluh dua ribu dua ratus satu koma lima Gram) dan pil ekstasi sebanyak 82.093 butir dengan berat kurang lebih 24.627,9 (Dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh koma sembilan) Gram

Bahwa kami memahami bahwa pemberantasan Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah RI yang semenjak dulu hingga sekarang giat dilakukan, utamanya terhadap kejahatan narkotika berskala besar dengan tujuan tak lain menyelamatkan anak bangsa, sehingga ketika sudah berbicara konteks kebangsaan maka sekat trias politica (eksekutif, yudikatif dan legislatif) harus dikesampingkan demi terwujudnya cita – cita berbangsa dan bernegara, disamping demi terwujudnya keadilan hukum itu sendiri, dalam kesempatan ini kami Penuntut Umum juga mengemukakan terhadap Tuntutan Mati ataupun Vonis Mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika jaringan besar telah banyak dilakukan diseluruh wilayah Indonesia dan hal tersebut telah banyak diketahui oleh khalayak umum khususnya di zaman keterbukaan informasi publik sekarang, apabila dipandang dari tujuan hukum maka hal tersebut diatas tak ayal berguna untuk memberikan efek jera bagi orang – orang yang berkeinginan melakukan tindak pidana narkotika serupa, sehingga kami Penuntut Umum tidak mau melebar kemana – mana untuk mencari tolak ukur pemidanaan Mati terhadap gembong – gembong besar dengan mencari Yurisprudensi ataupun Putusan – Putusan Majelis Hakim lainnya dari sistem SIPP Mahkamah Agung yang sudah sangat canggih, lengkap dan akurat. Bahwa dalam memori banding ini kami JPU akan menjadikan Putusan dari Pengadilan Negeri Kisaran terdahulu sebagai tolak ukurnya, yakni Putusan

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 619/Pid.Sus/2019/PN.Kis tanggal 19 November 2019 an terdakwa SETIAWAN GHAZALI Alias WAN, yang pada vonisnya menjatuhkan Hukuman Mati kepada terdakwa SETIAWAN GHAZALI Alias WAN, sebagaimana vonis tersebut sependapat dengan Tuntutan Mati yang diberikan oleh Penuntut Umum, untuk diketahui perkara terdakwa SETIAWAN GHAZALI Alias WAN tersebut memiliki jumlah barang bukti narkoba yang lebih sedikit yakni sekira 60 (enam puluh) Kg narkoba sabu, sementara untuk perkara Terdakwa NAZARUDDIN MANURUNG Als. NAZAR Bin. MUKMIN MANURUNG (Alm) sendiri keseluruhan barang bukti narkoba golongan I jenis yang disita dengan berat awal kristal sabu / Methamfetamina seberat 81.962.6 gram brutto dan tablet extacy sebanyak 102.657 butir / 30.797.1 gram brutto (rinciannya termuat didalam berkas perkara), perbedaannya untuk perkara an terdakwa SETIAWAN GHAZALI Alias WAN Penuntutannya dilakukan oleh Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Batubara, sementara untuk perkara terdakwa NAZARUDDIN MANURUNG Als. NAZAR Bin. MUKMIN MANURUNG (Alm) Penuntutannya dilakukan oleh Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan dikarenakan tempus dan locus delicti yang berbeda sesuai dengan wilayah hukum masing – masing

Bahwa artinya majelis hakim tidak mempertimbangkan sebagian / seluruhnya dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana yang dibuktikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dalam faktanya sudah terungkap bagaimana terdakwa turut serta dalam tindak pidana narkoba sabu tersebut, penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dengan Pidana MATI dan diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) Tahun penjara potong tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan berdasarkan Pedoman No.03 tahun 2019 tentang tuntutan Pidana perkara Tindak Pidana Umum pada Bab II, Angka 7 poin (1) butir a disebutkan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dari tuntutan pidana mati maka Penuntut Umum wajib melakukan upaya Hukum banding sehingga hal tersebut menjadi pedoman penuntut umum untuk mengajukan permohonan dan membuat memori banding.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN



mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian memutus dengan pidana yang setimpal dengan berat ringannya kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN MANURUNG Als. NAZAR Bin. MUKMIN MANURUNG (Alm). telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARUDDIN MANURUNG Als. NAZAR Bin. MUKMIN MANURUNG (Alm). dengan Pidana MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama NAZARUDDIN MANURUNG Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara..

Membaca, Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2020 Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan sesuai dengan hukum yang berlaku kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, surat tertanggal 22 April 2020, Nomor : W2.U11/1453/HN.01.10/4/2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Membaca, surat tertanggal 22 April 2020, Nomor : W2.U11/1452/HN.01.10/4/2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum

*Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 April 2020, Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis. dikaitkan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 April 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Bermufakat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ telah tepat dan benar kecuali pertimbangan hukum tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu ditambahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membantu mengurus narkotika milik Tarmizi dengan tujuan menerima upah atau keuntungan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 13 April 2020 Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 13 April 2020, Nomor 946/Pid.Sus/2019/PN Kis yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG WIBOWO S.H., M. Hum dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta EVA ZAHHERMI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

*Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PT MDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG WIBOWO S.H., M. Hum

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

EVA ZAHERMI S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)